

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kota Surakarta

2.1.1 Kondisi Demografis

Kota Surakarta pada tahun 2023 memiliki jumlah penduduk sebanyak 587.646 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 289.766 jiwa (49,31%) dan perempuan sebanyak 297.880 jiwa (50,69%). Persentase rasio jenis kelamin di Kota Surakarta yaitu 97,28%, ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan. Pada tahun tersebut kondisi Kota Surakarta mengalami “bonus demografi”, dengan jumlah penduduk usia produktif (15 - 64 tahun) yang melebihi jumlah penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan lebih dari 60 tahun). Jumlah penduduk rentang usia produktif pada tahun 2023 sebanyak 415.140 jiwa, meskipun terdapat penurunan sejumlah 983 penduduk dibanding tahun 2022.

Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Banjarsari yaitu sebanyak 188.919 jiwa dan jumlah penduduk yang terkecil berada di Kecamatan Serengan yaitu sebanyak 54.848 jiwa. Surakarta memiliki angka kepadatan penduduk yang cukup tinggi yaitu sebanyak 12.579 jiwa/km², mengalami peningkatan jika dibanding dengan tahun 2022 yaitu sebanyak 12.500 jiwa/km². Apabila laju pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan, maka Kota Surakarta akan menjadi semakin padat. Berikut merupakan data jumlah penduduk menurut wilayah dan jenis kelamin.

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk menurut Wilayah dan Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Laki - Laki		Perempuan		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Laweyan	50.876	8,66	53.210	9,05	104.086	17,71
2	Serengan	26.972	4,59	27.876	4,74	54.848	9,33
3	Pasar Kliwon	43.962	7,48	44.714	7,61	88.676	15,09
4	Jebres	74.790	12,73	76.327	12,99	151.117	25,72
5	Banjarsari	93.166	15,85	95.753	16,29	188.919	32,15

Sumber: Disdukcapil Kota Surakarta, 2023

Penduduk di Kota Surakarta mayoritas berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 297.880 jiwa atau 50,69% dari jumlah seluruh penduduk Kota Surakarta. Jumlah penduduk perempuan di setiap kecamatan memiliki proporsi yang lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki, dengan selisih persentase tidak lebih dari 1%. Jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Banjarsari dan jumlah penduduk terendah di wilayah Serengan. Berikut rasio kepadatan penduduk Kota Surakarta.

Tabel 2. 2 Rasio Kepadatan Penduduk

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	Laweyan	104.086	9,13	11406,68
2	Serengan	54.848	3,08	17790,46
3	Pasar Kliwon	88.676	4,88	18171,31
4	Jebres	151.117	14,38	10512,49
5	Banjarsari	188.919	15,26	12380,82
Jumlah		587.646	46,72	12578,04

Sumber: Disdukcapil Kota Surakarta, 2023

Berdasarkan tabel di atas, tingkat kepadatan penduduk Kota Surakarta sebesar 12.578 jiwa, artinya setiap km² dihuni oleh 12.578 jiwa. Kecamatan Banjarsari merupakan kecamatan dengan wilayah terluas dan apabila dilihat dari sebaran penduduk pada setiap kecamatan, Kecamatan Pasar Kliwon merupakan kecamatan yang paling padat penduduknya dengan tingkat kepadatan sebesar 18.171 jiwa/km² dan Kecamatan Jebres memiliki tingkat kepadatan penduduk terendah yaitu 10.512 jiwa/km².

Salah satu dampak dari kepadatan penduduk yang tinggi adalah menurunnya kualitas penduduk terkait hal pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pendapatan. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah demi keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan dalam perencanaan tata ruang dan tata kelola lingkungan. Berikut ini data menurut kelompok umur dan jenis kelamin di tahun 2023.

Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

No	Kelompok Umur	Laki -Laki		Perempuan		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
		n	%	n	%		
1	0-4	19.109	51,47	18.021	48,53	37.130	106,04
2	5-9	21.822	51,07	20.911	48,93	42.733	104,36
3	10-14	23.327	50,78	22.607	49,22	45.934	103,18
4	15-19	23.431	51,31	22.232	48,69	45.663	105,39
5	20-24	23.020	50,45	22.605	49,55	45.625	101,84
6	25-29	22.426	50,16	22.285	49,84	44.711	100,63
7	30-34	21.268	50,22	21.080	49,78	42.348	100,89
8	35-39	21.275	50,22	21.090	49,78	42.365	100,88
9	40-44	23.986	49,89	24.089	50,11	48.075	99,57
10	45-49	21.309	49,46	21.776	50,54	43.085	97,86
11	50-54	18.895	48,36	20.173	51,64	39.068	93,66
12	55-59	16.397	45,97	18.513	53,03	34.910	88,57
13	60-64	13.397	45,74	15.893	54,26	29.290	84,29

14	65-69	9.594	45,17	11.645	54,83	21.239	82,39
15	70-74	5.951	45,22	7.209	54,78	13.160	82,55
16	75+	4.559	37,03	7.751	62,97	12.310	58,82
TOTAL		294.325	50,09	310.190	52,79	587.646	94,89

Sumber: Disdukcapil Kota Surakarta , 2023

Berdasarkan tabel tersebut, di tahun 2023 Kota Surakarta didominasi oleh penduduk usia produktif 20-24 tahun dengan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Jumlah penduduk Kota Surakarta untuk jenis kelamin laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan, dimana jumlah penduduk laki-laki 294.325 jiwa (50,09%) dan jumlah penduduk perempuan 310.190 jiwa (52,79%) dengan total rasio jenis kelamin penduduk Kota Surakarta sebesar 94,89%, artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 95 penduduk laki-laki. Struktur usia penduduk dipengaruhi oleh tiga variabel demografi yaitu kelahiran, kematian dan migrasi. Berikut jumlah kelahiran dan kematian di Kota Surakarta di tahun 2023.

Tabel 2. 4 Jumlah Kelahiran dan Kematian

No.	Wilayah	Jumlah Kelahiran	Jumlah Kematian
1	Laweyan	1.010	801
2	Serengan	546	446
3	Pasar Kliwon	945	717
4	Jebres	1.645	1.368
5	Banjarsari	1.832	1.609
TOTAL		5.978	4.941

Sumber: Disdukcapil Kota Surakarta, 2023

Berdasarkan data di atas, jumlah kelahiran di tahun 2023 yaitu sebanyak 5.978 jiwa. Kelahiran tertinggi berada di Kecamatan Banjarsari yaitu sebanyak

1.832 jiwa, disusul Kecamatan Jebres sebanyak 1.645 jiwa. Sedangkan kecamatan yang memiliki angka kelahiran terendah adalah Kecamatan Serengan dengan kelahiran 546 jiwa. Kemudian jumlah kematian di Kota Surakarta sebanyak 4.941 jiwa, yang tersebar dalam lima kecamatan. Jumlah kematian tertinggi berada di Kecamatan Banjarsari yaitu 1.609 jiwa, sedangkan Kecamatan Serengan memiliki angka kematian terendah yaitu 446 jiwa. Berikut ini data imigrasi di Kota Surakarta di Tahun 2023.

Tabel 2. 5 Perpindahan Penduduk

No	Wilayah	Keluar			Masuk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Laweyan	662	651	1.313	727	801	1.528
2	Serengan	306	312	618	332	376	708
3	Pasar Kliwon	467	525	992	532	578	1.110
4	Jebres	758	824	1.582	879	1.014	1.893
5	Banjarsari	1.136	1.271	2.407	1.216	1.399	2.615
TOTAL		3.329	3.583	6.912	3.686	4.168	7.854

Sumber: Disdukcapil Kota Surakarta, 2023

Pada tabel di atas, pada tahun 2023 terdapat migrasi masuk di Kota Surakarta berjumlah 7.854 jiwa dan migrasi keluar 6.912 jiwa, sehingga dapat dilihat kedatangan lebih banyak dibandingkan pindah.

2.1.2 Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi menggambarkan keadaan kehidupan masyarakat yang meliputi aspek sosial seperti keagamaan; pendidikan; kesehatan; dan hubungan sosial; serta ekonomi seperti pendapatan; pekerjaan; dan tingkat kemiskinan. Indonesia memberikan masyarakat kebebasan untuk menganut kepercayaan masing-masing. Kota Surakarta, mayoritas penduduk

beragama islam dengan jumlah yaitu 466.807, agama kristen sebanyak 79.259 dan katholik 228.873. Sedangkan agama Hindu, Budha, Konghucu serta aliran kepercayaan lainnya memiliki jumlah minor. Penduduk beragama Budha berjumlah 1.187, Hindu sebanyak 344, Konghucu 129, dan kepercayaan lainnya berjumlah 47.

Dengan adanya data penduduk menurut agama ini membuat pemerintah akan lebih mudah dalam merencanakan penyediaan sarana dan prasarana ibadah serta merencanakan kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama. Berikut data jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Surakarta pada tahun 2023.

Tabel 2. 6 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Wilayah	Keterangan	
	KK	IDV
Laweyan	5.621	17.942
Serengan	3.196	10.021
Pasar Kliwon	7.203	22.811
Jebres	9.591	29.467
Banjarsari	12.554	39.887
Total	38.165	120.128

Sumber: Disdukcapil Kota Surakarta, 2023

PMKS mencakup kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus, seperti masyarakat miskin, anak terlantar, penyandang disabilitas, lansia terlantar, dan kelompok rentan lainnya. Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Sosial terus berupaya memberikan pelayanan dan program rehabilitasi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.

Tingkat pendidikan merupakan salah satu tolok ukur untuk melihat kualitas penduduk suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang

ditamatkan maka semakin bagus kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut. Tingkat pendidikan masyarakat Kota Surakarta tergolong tinggi, terlihat dari banyaknya lembaga pendidikan tinggi di kota ini. Berikut data penduduk menurut pendidikan pada tahun 2023.

Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah
		n	%	n	%	
1	Tidak/Belum Sekolah	56.740	50,71	55.14	49,29	111.888
2	Belum Tamat SD/Sederajat	31.023	50,10	30.905	49,90	61.928
3	Tamat SD/Sederajat	33.588	44,61	41.698	55,39	75.286
4	SLTP/Sederajat	40.104	50,02	40.072	49,98	80.176
5	SLTA/Sederajat	86.696	50,71	84.271	49,29	170.967
6	Diploma I/II	1.446	42,02	1.995	57,98	3.441
7	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	10.706	45,18	12.989	54,82	23.695
8	Diploma IV/Strata I	26.379	48,20	28.354	51,80	54.733
9	Strata II	2.907	55,28	2.352	44,72	5.259
10	Strata III	177	64,84	96	35,16	273

Sumber: Disdukcapil Kota Surakarta, 2023

Berdasarkan tabel di atas, mayoritas penduduk menyelesaikan pendidikan pada tingkat SLTA/Sederajat yaitu 170.967 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Permintaan tenaga kerja dengan syarat minimal pendidikan SLTA/Sederajat yang menyebabkan penduduk berusaha untuk mencapai tingkat pendidikan tersebut, sehingga jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan SLTA/Sederajat lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya, kemudian SLTP/Sederajat sebanyak 80.176 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang sama. Pada tingkat pendidikan dasar, yang tamat SD untuk penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Hal ini menunjukkan

bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin sedikit pula perempuan yang berhasil menamatkan pendidikannya.

Pada segi ekonomi akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi, perbandingan dan jumlah angkatan kerja, angka partisipasi angkatan kerja, serta jumlah dan proporsi penduduk yang bekerja di Kota Surakarta. Ekonomi yang dimiliki penduduk akan sangat berpengaruh pada kualitas penduduk suatu daerah, semakin tinggi status ekonomi maka kualitasnya juga akan semakin meningkat, hal tersebut dikarenakan penduduk dapat memenuhi kebutuhan guna meningkatkan derajat kualitas kehidupan. Berikut jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja di Kota Surakarta tahun 2023.

Tabel 2. 8 Jumlah Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja

No	Wilayah	Bekerja	Angkatan Kerja	Angka Partisipasi Angkatan Kerja
1	Laweyan	44.160	47.245	64,46
2	Serengan	23.619	25.083	64,4
3	Pasar Kliwon	1.970	2.190	56,4
4	Jebres	66.478	69.830	65,5
5	Banjarsari	78.251	84.216	62,86

Sumber: Disdukcapil Kota Surakarta, 2023

Angkatan kerja adalah seluruh penduduk yang memasuki usia 15-64 tahun yang dianggap memiliki potensi untuk bekerja secara produktif. Data dapat digunakan bagi pengambil kebijakan dalam menyusun rencana ketenagakerjaan. Berdasarkan pada tabel di atas jumlah dan proporsi tenaga kerja, dapat diketahui bahwa jumlah tenaga kerja sebanyak 214.478 jiwa. Berikut data penduduk Kota Surakarta menurut jenis pekerjaan di tahun 2023.

Tabel 2. 9 Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

No	Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak/Belum Bekerja	60.843	58.499	119.342
2	Mengurus Rumah Tangga	19	63.940	63.959
3	Pelajar/Mahasiswa	63.690	57.298	120.988
4	Pensiunan	4.153	3.070	7.223
5	PNS	4.420	3.728	8.148
6	TNI	823	34	857
7	POLRI	814	109	923
8	Perdagangan	1.039	792	1.831
9	Petani, Pekebun, Peternak	273	205	478
10	Nelayan/Perikanan	4	2	6
11	Industri	76	38	114
12	Konstruksi	84	5	89
13	Transportasi	127	9	136
14	Karyawan BUMN,BUMD, Honorer	1.627	918	2.545
15	Karyawan Swasta	100.357	73.801	174.158
16	Buruh Harian, Tani/Perkebunan, Nelayan/Perikanan, Peternakan	13.585	6.661	20.246
17	Pembantu Rumah Tangga	4	208	212
18	Tukang Listrik, Cukur, Batu, Kayu, Sol Sepatu, Las, Jahit, Gigi	837	587	1.424
19	Pengajar	2256	4095	6351
20	Kesehatan	738	1626	2364
21	Keagamaan	266	126	392
22	Penata Rias, Busana, Rambut	18	101	119
23	Mekanik	277	1	278
24	Seniman	239	66	305
25	Perancang Busana	2	6	8
26	Wartawan	71	13	84
27	Juru Masak	18	31	49
28	Pilot	3	1	4
29	Pengacara	65	23	88
30	Notaris	35	59	94
31	Arsitek	55	13	68
32	Akuntan	6	9	15
33	Konsultan	50	17	67
34	Penyiar	5	5	10
35	Pelaut	79	1	80
36	Pedagang	2.739	2.967	5.706
37	Sopir	753	0	753
38	Wiraswasta	29.066	18.629	47.695
39	Pekerjaan Lainnya	247	200	447

Sumber: Disdukcapil Kota Surakarta, 2023

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Pemahaman sektor andalan adalah sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan PDRB. Berdasarkan data perkembangan PDRB per sektor, dapat dihitung besarnya kontribusi masing-masing sektor. PDRB Kota Surakarta mengandalkan dari sektor perdagangan, hotel dan restoran, konstruksi, pengangkutan, komunikasi, dan jasa-jasa. Berikut data PDRB di Kota Surakarta Tahun 2019-2023.

Tabel 2. 10 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan di Kota Surakarta (jutaan rupiah) Tahun 2019–2023

Jenis	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	146.185,36	149.001,9	152.191,74	155.546,80	168.570,91
B	Pertambangan dan Penggalian	185,49	174,08	148,36	116,56	102,6
C	Industri Pengolahan	2.707.251,45	2.598.563,54	2.757.755,01	2.915.401,41	2.999.105,57
D	Pengadaan Listrik dan Gas	79.648,25	80.914,24	86.460,08	91.174,06	97.938,98
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	58.986,31	60.886,07	58.270,83	56.546,88	58.309,54
F	Konstruksi	9.088.768,34	8.909.743,46	8.971.026,38	9.067.626,56	9.192.899,42
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.205.089,06	7.779.824,28	8.227.240,68	8.605.954,38	9.050.873,57
H	Transportasi dan Pergudangan	1.030.897,73	386.201,81	399.568,57	924.542,36	976.390,48
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.759.781,79	1.474.706,35	1.599.051,16	2.296.552,48	2.563.052,83
J	Informasi dan Komunikasi	5.393.512,88	6.455.883,90	6.951.672,31	7.098.628,47	7.890.420,94
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.181.579,42	1.206.749,40	1.234.323,51	1.261.340,69	1.267.905,79
L	Real Estate	1.476.560,66	1.482.893,04	1.533.565,90	1.622.052,68	1.733.492,49
M,N	Jasa Perusahaan	280.665,53	256.718,39	262.333,82	280.145,8	299.749,3
O	Administrasi Pemerintahan,	1.800.423,00	1.761.678,7	1.758.276,5	1.796.912,2	1.894.496,4

	Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib					
P	Jasa Pendidikan	1.495.586,53	1.481.236,9	1.483.178,6	1.532.096,1	1.614.913,3
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	379.101,04	425.010,18	430.202,70	446.538,85	473.463,40
R,S,T,U	Jasa lainnya	356.884,83	305.778,92	305.981,96	324.811,93	338.628,91
Produk Domestik Regional Bruto		35.441.107,67	34.815.965,32	36.211.248,26	38.475.988,3	40.620.314,49
Pertumbuhan Ekonomi (%)		5,50	-2,78	3,42	6,25	5,57

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2024

Berdasarkan tabel di atas disimpulkan bahwa perekonomian Kota Surakarta mengalami pertumbuhan positif selama periode 2019-2023, walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya, dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 6,25% pada tahun 2022.

2.1.3 Kondisi Infrastruktur Jalan dan Drainase

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, baik yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Status jalan terdiri atas jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota dan jalan lingkungan. Di Kota Surakarta jalan kota dikelola oleh Dinas PUPR, sedangkan jalan lingkungan dikelola oleh Disperumkimtan. Berikut panjang jalan per kecamatan di Kota Surakarta.

Tabel 2. 11 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan di Kota Surakarta (km)
Tahun 2022–2023

Kecamatan	Tahun	Nasional	Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah
Laweyan	2023	8,41	-	44,63	53,04
	2022	8,41	-	44,63	53,04
Serengan	2023	-	-	16,48	16,48
	2022	-	-	16,48	16,48
Pasar Kliwon	2023	-	-	25,61	25,61
	2022	-	-	25,61	25,61
Jebres	2023	8,11	-	42,77	50,88
	2022	8,11	-	42,77	50,88
Banjarsari	2023	5,31	8,17	84,92	98,4
	2022	5,31	8,17	84,92	98,4
TOTAL	2023	21,83	8,17	214,41	244,41
	2022	21,83	8,17	214,41	244,41

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2024

Jalan kota adalah jalan yang pengelolaanya diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Dinas PUPR Kota Surakarta memiliki kewenangan atas jalan kota dengan ruas jalan berjumlah 263 dan panjang jalan 214,41 km. Berikut kondisi jalan di Kota Surakarta pada tahun 2022-2023.

Tabel 2. 12 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Surakarta (km)
Tahun 2022-2023

Keadaan Jalan	Status Jalan					
	Nasional		Provinsi		Kabupaten/Kota	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Baik	15,59	16,02	3,1	3,3	82,39	93,92
Sedang	6,14	6,52	5,07	4,87	107,66	98,44
Rusak Ringan	0,1	0,7	-	-	23,32	21,85
Rusak Berat	-	-	-	-	1,05	0,20
Jumlah	21,83	23,24	8,17	8,17	214,41	214,41

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2024

Di tahun 2023 terdapat beberapa kasus kerusakan jalan atau jalan berlubang di Kota Surakarta, yaitu di Jalan Abdul Rahman sampai Pasar Elpabes, Jalan Untung Suropati, Jalan Sampangan Semanggi, Jalan Kebangkitan dari Pertigaan Tugu Lilin sampai belakang Sriwedari, Jalan Bromo Raya, Simpang Joglo, Jalan Sumbing Raya Mertoudan, Jalan Kapten Mulyadi, sepanjang Jalan Samratulangi mengarah ke Manahan, Jalan RE Martadinata, Jalan depan SMA 8 dan lainnya.

Selain jalan kota, Dinas PUPR juga memiliki kewenangan dalam mengelola infrastruktur jembatan dan drainase. Menurut Data Dasar Prasarana Jembatan Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2020, Kota Surakarta memiliki jembatan sebanyak 130 buah dengan total panjang 1.294,15 meter dan total lebar 1.211,25 meter. Jembatan dengan kondisi baik sebanyak 108 buah, kondisi sedang sebanyak 15 buah, kondisi rusak ringan 5 buah.

Drainase adalah salah satu prasarana pembentuk suatu sistem perkotaan yang penting untuk diperhatikan, di samping keberadaan prasarana lain seperti jaringan air bersih, jaringan sanitasi, jaringan persampahan, dan jaringan transportasi. Kota Surakarta memiliki total panjang drainase yaitu 441,825 m dengan kondisi baik sepanjang 361,124 m (81,8%), kondisi sedang 46,048 m (10,4%), kondisi rusak ringan 19,456 m (4,4%), dan kondisi rusak berat 14,867 m (3,4%). Berdasarkan Daerah Tangkapan Air, sistem drainase Kota Surakarta memiliki 8 sub-sistem drainase utama yang terdiri dari Kali Tanggul, Kali Anyar, Kali Pepe Hilir, Kali Pepe Hulu, Kali Gajah Putih, Kali Jenes, Kali Bengawan Solo, dan Kali Wingko. Sub-sistem drainase tersebut berfungsi

mengalirkan limpasan air hujan dari berbagai wilayah di Kota Surakarta. Selain itu Dinas PUPR juga mengelola fasilitas bangunan-bangunan air, yaitu tanggul sebanyak 3, rumah pompa sebanyak 28, dan pintu air/pengendali banjir sebanyak 77 buah.

Beberapa wilayah di Kota Surakarta yang mengalami saluran drainase mampet dan genangan air di jalan yaitu di area Sriwedari, depan MAN 2 Surakarta, area Bank BI, dekat Jembatan Ringin Semar. Kemudian beberapa wilayah yang terdampak banjir di tahun 2023 yaitu di Kelurahan Banjarsari, Semanggi, Sangkrah, Joyosuran, Mojo, Joyontakan, Kampung Sewu, Jagalan, Gandekan, Sudiroprajan, Pucangsawit, Pajang dan beberapa kelurahan lainnya. Banjir tersebar merata di seluruh kecamatan di Kota Surakarta, ini diakibatkan karena curah hujan yang tinggi sehingga sejumlah sungai di beberapa wilayah meluap dan sistem drainase yang masih kurang baik.

2.2 E-Government Di Kota Surakarta

2.2.1 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan program pemerintah nasional yang dipayungi oleh Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018. SPBE memiliki visi terwujudnya sistem pemerintahan yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengamanatkan bahwa pemerintah daerah harus

menerapkan kebijakan mengenai teknologi dan informasi yang ada di daerah agar menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Dalam rangka memenuhi tuntutan terhadap pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada tingkat Daerah, Pemerintah Kota Surakarta berkomitmen untuk dapat menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Komitmen Pemerintah Kota Surakarta tersebut dapat dilihat melalui Perwali Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Surakarta. Adanya penerapan SPBE tersebut diharapkan dapat membantu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Proses penerapan SPBE tersebut tengah diupayakan secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing untuk membangun sinergi dari setiap unit kerja Pemerintah Kota Surakarta. Peran teknologi informasi saat ini telah menjadi motor penggerak dalam proses pembangunan Pemerintah Kota Surakarta. Oleh karena itu diperlukan adanya perencanaan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selaras dengan perencanaan pembangunan, sehingga peran TIK akan sangat optimal dalam ikut serta menjalankan laju pembangunan daerah melalui penyusunan peta rencana SPBE Pemerintah Kota Surakarta.

SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi

pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. Keunggulan dari terselenggaranya sistem ini yaitu sebagai berikut:

1. Dapat memangkas waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam proses administrasi dan pelayanan publik.
2. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi dan pelayanan publik dimanapun dan kapanpun secara online.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik karena proses administrasi menjadi lebih cepat, efisien, dan lebih terpadu.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, seperti dengan memberikan masukan dan saran secara lebih mudah dan cepat.
5. Memudahkan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah. Dengan sistem yang terpadu dan terpusat, data dan informasi dapat diakses secara mudah dan cepat untuk keperluan pengawasan dan evaluasi oleh pihak berwenang.

Penerapan SPBE di Kota Surakarta pada tahun 2023 berpedoman pada kebijakan eksternal dan kebijakan internal, sebagai berikut:

- a. Kebijakan eksternal/umum yaitu Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur SPBE Nasional; dan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE

- b. Kebijakan internal yaitu Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kota Surakarta

Dalam penyelenggaraan SPBE di tahun 2023 Pemerintah Kota Surakarta meraih beberapa penghargaan, sebagai berikut:

1. *Inovative Government Award* (IGA) 2023 dengan kategori Kota Sangat Inovatif. Ada 48 inovasi Pemkot Surakarta yang terdaftar.
2. Implementasi program *Smart City* terbaik kategori “*Smart Branding* dan *Smart Living*” pada ajang *Smart City* Nasional 2023 oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
3. *Digital Government Award* (Anugerah Pemerintah Digital) Kategori Pencapaian Indeks SPBE oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.

2.2.2 Peran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian Kota Surakarta

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Surakarta, atau lebih mudah disebut dengan Diskominfo SP Kota Surakarta, adalah organisasi perangkat daerah di Kota Surakarta yang bertugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika statistik, dan persandian yang menjadi kewenangan daerah. Tugas dan fungsi ini diatur dalam Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Daerah. Dalam perwali tersebut juga menjelaskan mengenai struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Surakarta. Struktur tersebut terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang Teknologi dan Informatika, Bidang Penyelenggaraan E-Government, Bidang Statistik, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Diskominfo SP sebagai organisasi perangkat daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan *e-government* di Kota Surakarta. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kota Surakarta, Diskominfo SP memiliki beberapa peran dalam penyelenggaraan SPBE tersebut. Berikut peran Diskominfo SP dalam penerapan SPBE di Kota Surakarta:

- 1) Memiliki wewenang dalam mengatur penyelenggaraan saluran komunikasi sistem elektronik berbentuk website, media sosial, layanan telepon, aplikasi, surat elektronik, dan bentuk saluran interaksi lainnya. Diskominfo SP mengelola website surakarta.go.id, media sosial Instagram, Facebook dan Twitter Pemerintah Kota Surakarta, dan aplikasi terintegrasi Solo Destination. Selain itu Diskominfo SP juga mengelola email resmi *@go.id*. *beserta domain dan subdomainnya.*
- 2) Membangun *Single Data System* pada Pemerintah Kota Surakarta.
- 3) Menyusun arsitektur SPBE pemerintah daerah, bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan Integrasi Proses Bisnis, Data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk

menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- 4) Menyusun Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, yang memuat Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Dan Audit TIK.
- 5) Menyusun perencanaan dan anggaran SPBE, disesuaikan dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan.
- 6) Mengelola Aplikasi Solodata, data dan informasi yang akan disediakan oleh setiap perangkat daerah harus dikoordinasikan dengan Diskominfo SP dan harus terintegrasi ke dalam Satu Data Kota Surakarta melalui Aplikasi Solodata yang dikelola oleh Diskominfo SP.
- 7) Menyediakan dan mengelola infrastruktur SPBE, meliputi Pusat Data yaitu melakukan pencadangan (*back up*) data, menjamin kerahasiaan dan keamanan data, menyediakan sistem pencadangan (*back up system*) dan pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*); Jaringan Intra Pemerintah yaitu mengelola dan mengendalikan keamanan Jaringan Intra dari NOC (*Network Operation Centre*) ke Perangkat Daerah; dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
- 8) Melakukan uji keamanan dan kelayakan SPBE, serta melakukan analisis dari hasil pengujian tersebut
- 9) Menyelenggarakan audit terkait pelaksanaan SPBE dengan melibatkan Tim Teknis SPBE

- 10) Melakukan integrasi layanan SPBE, ini mencakup integrasi layanan kearsipan dan integrasi layanan pengaduan pelayanan publik.
- 11) Melaksanakan bimbingan teknis terhadap pegawai terkait penyelenggaraan SPBE
- 12) Melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala, kemudian melakukan laporan kepada walikota.

2.2.3 Unit Layanan Aduan Surakarta

Transformasi menuju digitalisasi pemerintahan merupakan salah satu bentuk upaya inovasi yang diupayakan oleh pemerintah. Salah satu bentuk implementasi SPBE di Kota Surakarta yaitu dengan adanya aplikasi pelayanan pengaduan atau pelaporan secara online, yang dikenal sebagai ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta). Pemerintah Daerah Kota Surakarta telah menciptakan inovasi layanan pengaduan ULAS sejak tahun 2013, namun layanan ini mulai berjalan secara efektif di tahun 2019. Pelayanan aduan inisiasi dari Pemerintah Kota Surakarta ini menjadi wadah yang efektif bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi, keluhan, serta saran terkait kebijakan, pelayanan, dan perilaku pejabat publik.

Tujuan utama dari ULAS adalah memberikan solusi konkrit terhadap setiap laporan masyarakat yang diterima oleh Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta. ULAS memiliki prosedur pengaduan yang sangat sederhana, pengadu hanya perlu mengakses ulas.surakarta.go.id dan mengisi formulir aduan yang tersedia. Dengan memasukkan informasi yang dibutuhkan seperti

nama, email, nomor telepon, serta rincian lengkap terkait aduan, proses pengaduan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Selain itu juga bisa lapor melalui WhatsApp Lapor Mas Wali, aplikasi Solo Destination, dan media sosial resmi yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surakarta.

Keberjalanan pelayanan pengaduan ULAS di tahun 2023 berpedoman pada Perwali Surakarta Nomor 8.1 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Layanan Aduan Kota Surakarta. Pada Tahun 2023 jumlah aduan melalui website ULAS sebanyak 15.003 aduan dan yang masuk per Triwulan Tahun 2023 cukup fluktuatif. Pada Triwulan I terdapat 4.099 aduan, Triwulan II terdapat 4.294 aduan, Triwulan III terdapat 3.867 aduan, dan Triwulan IV terdapat 2.743 aduan. Pada Triwulan IV jumlah aduan dalam ULAS mengalami penurunan dibanding Triwulan I, Triwulan II maupun Triwulan III. Dengan penurunan jumlah aduan per Triwulan menandakan bahwa adanya peningkatan kinerja pelayanan publik dari Pemkot Surakarta di tahun 2023.

Pada tahun 2023 masyarakat yang mengadu melalui ULAS mayoritas berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 7.822 (52,14%). Pengadu ULAS yang berjenis kelamin perempuan pada Tahun 2023 ada sebanyak 5.678 (37,85%). Sedangkan sisanya sebanyak 1.285 (8,56%) pengadu menyamarkan identitasnya (Diskominfo SP, 2023).

Wewenang ULAS diatur dalam Perwali Surakarta Nomor 8.1 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Layanan Aduan Kota Surakarta, sebagai berikut:

- a. Menerima pengaduan yang berkaitan dengan kebijakan publik, pelayanan publik, dan perilaku pejabat publik

- b. Menolak pengaduan yang mengandung konten SARA dan pornografi
- c. Meminta klarifikasi dan/atau mediasi kepada organisasi penyelenggara atas pengaduan yang disampaikan pengadu
- d. Meminta laporan atas tindak lanjut pengaduan masyarakat yang ditangani oleh OPD.

Dalam Laporan ULAS tahun 2023, respon atau jawaban pengelola ULAS kepada pihak pengadu dikategorikan dalam empat kecenderungan sebagai berikut:

- a. Mengucapkan terima kasih dan menampung aduan untuk diproses lanjut sesuai kewenangan
- b. Menjelaskan informasi penanganan aduan dan informasi terkait kasus aduan
- c. Melaporkan kemajuan penyelesaian kasus
- d. Menolak aduan atau komentar yang bukan kewenangan.